

**PENANGGULANGAN TERORISME DI
INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG PEMBERANTASAN TERORISME
NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TINDAK
PIDANA TERORISME¹**

Oleh : **Marcelus M. Senduk²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme sebagai *extra ordinary crime*? Dan bagaimana arah kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kejahatan terorisme telah menjadi kejahatan internasional dan lintas batas negara (*Transnational Crimes*) yang memiliki ciri atau kekhasan tersendiri yang membedakannya dengan kejahatan biasa sehingga terorisme dapat digolongkan sebagai '*Extraordinary crime*' karena dilakukan dengan tindak kekerasan, menggunakan cara-cara yang sifatnya menakut-nakuti, membahayakan dan bahkan mengakibatkan kematian bagi orang-orang sipil, menargetkan fasilitas umum maupun pemerintah, dilakukan dan direncanakan oleh kelompok yang terorganisir, dengan tujuan untuk mewujudkan hal-hal yang bersifat agama, politik dan ideologi. 2. Arah kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia telah banyak melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi terorisme. Upaya tersebut dilakukan dalam lingkup internal dan eksternal. Upaya penanggulangan terorisme dalam lingkup internal menggunakan metode *hard power* dan metode *soft power*. Upaya penanggulangan secara internal dilakukan dengan penegakan hukum, pembentukan BNPT, pelibatan TNI dan Polri.

Kata kunci: Penanggulangan, Terorisme, Pemberantasan, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terorisme menjadi titik perhatian pada saat terjadi peledakan bom di Legian, Bali, pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menyebabkan

Indonesia menjadi sorotan publik internasional, karena mengingat mayoritas korban dari tragedi bom Bali adalah orang asing. Adanya peledakan tersebut menjadi indikator bahwa sebuah jaringan teroris telah masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Teror di Bali yang terjadi itu merupakan teror terbesar di Indonesia dari serangkaian teror yang ada.³ Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana terorisme meluas, bukan hanya sekedar 190 orang yang terbunuh dan 200 orang yang cedera, tetapi tragedi tersebut juga berdampak pada keluarga para korban yang sekarang kehilangan suami, anak, maupun ibu. Praktis, pasca kejadian seluruh warga pulau Bali yang mencapai hampir 2 juta orang, ikut merasakan akibatnya, para nelayan tidak dapat menjual hasil ikan tangkapannya, karena tidak ada lagi pengunjung di restoran-restoran, serta para pelayan hotel kehilangan pekerjaannya, karena berkurangnya tamu yang menginap. Maraknya aksi teror yang terjadi dengan jatuhnya banyak korban telah mengidentifikasi bahwa terorisme adalah sebuah kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Kejahatan yang terjadi di dalam suatu negara tidak lagi hanya dipandang sebagai yurisdiksi satu negara tetapi bisa diklaim termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih dari satu negara. Menurut Romli Atmasasmita dalam perkembangannya kemudian dapat menimbulkan konflik yurisdiksi yang dapat mengganggu hubungan internasional antara negara-negara yang berkepentingan di dalam menangani kasus-kasus tindak pidana berbahaya yang bersifat lintas batas teritorial.⁴

Perangkat peraturan hukum Internasional tersebut bagi bangsa Indonesia sangat penting karena sejalan dengan tujuan yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga sangat diperlukan peraturan perundang-undangan mengenai masalah tindak pidana terorisme. Keadaan yang mendesak menyebabkan Pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 1999 telah memulai mengambil langkah-langkah untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Johnny Lembong, SH, MH; Dr. Rudy R. Watulingas, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101343

³ Abdul Wahid, et.al, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 59.

⁴ Romli Atmasasmita, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung: PT. Rafika Aditama, hal. 58.

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai langkah antisipatif untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme. Hal ini disebabkan dalam beberapa dekade ini terorisme telah menjadi fenomena umum yang terjadi di berbagai negara dan diperkirakan dapat pula terjadi di negara Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme sebagai *extra ordinary crime*?
2. Bagaimana arah kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.⁵

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Terorisme Sebagai *Extra Ordinary Crime*

Menindaklanjuti Resolusi DK PBB Nomor 1438 maka pemerintah Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2002 telah mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Republik Indonesia yaitu: a) Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang tidak berlaku surut, b) Perppu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa Peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 yang berlaku surut. Kedua Perppu tersebut mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2002 dan selanjutnya pada tanggal 4 April 2003 disahkan sebagai Undang-Undang RI Nomor 15 dan 16 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme. Salah satu pertimbangan yang dimuat dalam Perppu tersebut adalah bahwa pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional

dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme.

Sejalan dengan meningkatnya aksi terorisme di berbagai negara, Pemerintah RI juga menyatakan komitmennya untuk mencegah dan memberantas terorisme yang dilakukan dengan meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang terorisme, 3 diantaranya yaitu; (1) Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997 (*International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 1997*) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2006; (2) Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan oleh Teroris, 2003; (*International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006; (3) Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme yang ditandatangani bersama negara-negara ASEAN.

Keberadaan konvensi-konvensi internasional yang mengatur tentang terorisme tersebut menunjukkan bahwa terorisme merupakan kejahatan internasional yang serius dan membahayakan umat manusia sehingga akhirnya diatur ke dalam norma-norma internasional dan telah menjadi hukum kebiasaan Internasional (*International Customary Law*). Sebagai tindak lanjut, pemerintah Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2002 telah mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Republik Indonesia yaitu: a) Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang tidak berlaku surut, b) Perppu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa Peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 yang berlaku surut (retroaktif). Kedua Perppu tersebut mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2002 dan selanjutnya pada tanggal 4 April 2003 disahkan sebagai Undang-Undang RI Nomor 15 dan 16 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 dibatalkan oleh

⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; RajaGrafindo Persada, hal. 23.

Mahkamah Konstitusi. Salah satu pertimbangan yang dimuat dalam Perppu Nomor 1 tahun 2002 tersebut adalah bahwa pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme.

Sehubungan dengan adanya pandangan dari berbagai pihak yang pro dan kontra terhadap dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut, menurut penulis terdapat beberapa hal penting yang seharusnya menjadi perhatian antara lain yaitu: pertama, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme, tidak mengatur tentang oknum pejabat negara yang terlibat terorisme dan tidak menegaskan tentang kejahatan sistematis oleh aparat negara terhadap warga negara; kedua, longgarnya definisi tentang terorisme dan bertebarnya rumusan pasal yang lemah sehingga dapat berimplikasi negatif dalam menerapkan Perppu. Rumusan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme akan menyulitkan orang atau rakyat mengira apakah tindakannya merupakan tindakan terorisme atau bukan; ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut tidak sedikitpun mengatur secara khusus mengenai hak-hak tersangka maupun terdakwa, berbeda dengan hak-hak saksi, korban maupun para penyidik, yang diatur secara khusus. Tersangka juga bisa ditangkap yang maksimal dilakukan selama tujuh hari; keempat, penentuan alat bukti berdasarkan laporan intelijen, proses penentuan bukti (*hearing*) secara tertutup tanpa dihadiri pihak yang disangka, dan penangkapan yang lama tentu akan sangat rawan terhadap terjadinya cara-cara penyiksaan. Sementara hak-hak tersangka atau terdakwa sama sekali tidak dijelaskan secara khusus dalam Perppu tersebut; kelima, hak-hak para korban terorisme hanya mengatur dua hak saja yaitu hak kompensasi dan hak restitusi sedangkan hak rehabilitasi untuk para korban tidak diatur melainkan Perppu hanya mengatur bahwa hak-hak rehabilitasi bagi setiap orang

yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Dengan adanya pasal ini maka putusan hakim yang menghukum terdakwa atau membebaskan atau melepaskan terdakwa tidak berpengaruh terhadap kompensasi.⁶ Hal ini berpengaruh pada saat hakim dalam putusannya menghukum terdakwa maka hak kompensasi dan rehabilitasi dapat ditetapkan tetapi bila hakim ternyata memutuskan sebaliknya maka hak kompensasi dan rehabilitasi tidak bisa ditetapkan. Keenam, tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani terorisme seringkali menimbulkan masalah baru yang berkaitan dengan HAM.

B. Arah Kebijakan Penanggulangan Terorisme di Indonesia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme, disamping melindungi kedaulatan negara dari berbagai tindakan terorisme, negara berkewajiban melindungi tersangka pelaku terorisme sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, Undang-Undang tersebut berkewajiban melindungi korban terorisme yang sebagian besar rakyat yang tidak berdosa (*innocent victims*). Pasal 34 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahkan secara lebih rinci menetapkan bentuk perlindungan yang wajib diberikan oleh negara, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara kepada saksi, yaitu perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, kerahasiaan identitas ahli, pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa. Adanya ketentuan-ketentuan semacam itu tentunya merupakan suatu langkah maju dan perwujudan dari timbulnya kesadaran bahwa dalam proses peradilan bukan hanya tersangka/terdakwa yang perlu mendapat perlindungan, meskipun masih perlu

⁶ Barda Nawawi Arief, 2000, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, hal. 28

dipantau apakah ketentuan ini pada akhirnya dapat diimplementasikan, karena masih dibutuhkannya adanya Peraturan Pemerintah (PP) untuk melaksanakan ketentuan UU tersebut.⁷

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme, merupakan landasan hukum bagi setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi. Namun demikian, sampai saat ini belum ada yang mengatur pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban, begitu pula dalam praktik peradilan kasus tindak pidana terorisme. Sekali pun akibat dari perbuatan tindak pidana terorisme telah banyak menimbulkan korban yang menderita kehilangan anggota badan, mengalami sakit ataupun sampai kehilangan nyawa. Dikaitkan dengan peraturan yang mengatur mengenai perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan.⁸ Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LPSK tidak lepas dari peran kerjasama berbagai pihak terutama aparat penegak hukum. Berkaitan dengan pemberian perlindungan dan bantuan dari LPSK ini, tidak semuanya permohonan akan dikabulkan oleh LPSK.

Secara internal upaya yang dilakukan oleh Indonesia guna menanggulangi terorisme adalah sebagai berikut:⁹

1. Penegakan Hukum.

Salah satu prinsip pokok strategi penanggulangan terorisme Indonesia menurut Ketua BNPT adalah bahwa Pemerintah Indonesia memperlakukan aksi terorisme sebagai tindakan kriminal, sehingga yang digunakan adalah

pendekatan hukum. Penyelenggaraan penegakkan hukum terhadap tindak pidana terorisme diatur oleh UU No. 15 tahun 2003 yang menetapkan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai Undang-Undang. Kemudian dibuat UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Secara umum, strategi penegakkan hukum ini dapat dikatakan masih menghadapi berbagai tantangan. Penegakan hukum terhadap sistem kejahatan terorisme dipandang masih lemah. Dari segi payung hukum, institusi keamanan nasional mengalami masalah karena keberadaan UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum cukup memayungi operasi pencegahan dalam bentuk operasi intelejen dan tindakan proaktif di awal.

2. Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

BNPT dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. Pembentukan BNPT merupakan Kebijakan Nasional Penanggulangan Terorisme di Indonesia. Badan ini merupakan pengembangan dari Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) yang dibuat pada Tahun 2002. BNPT juga dibentuk merupakan sebuah regulasi sebagai elaborasi UU No. 34/2004 tentang TNI dan UU No. 2/2002 tentang Polri, untuk mengatur ketentuan lebih rinci tentang "Rule of Engagement" (aturan pelibatan) TNI, terkait tugas operasi militer selain perang, termasuk aturan pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme dan tugas perbantuan TNI terhadap Polri.

3. Pelibatan TNI dan Polri

UU No. 34 Tahun 2004 telah memberikan payung hukum agar TNI juga terlibat dalam mengatasi aksi terorisme. Yang seharusnya penanganan setelah bom meledak, mencari siapa pelakunya, akan tetapi lebih pada upaya preventif. Memberikan bantuan kepada kepolisian dengan koridor fungsi

⁷ Fitriasih Surastrini, "Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur dan Adil", www.pemantau.peradilan.com, diunduh 28 Februari 2019, pukul 10:18

⁸ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁹ Haskristuti, Haskrisnowo, *Op Cit*, hal. 88.

dan tugasnya secara efektif. Merujuk pada Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI di Pasal 7 ayat (1) sangat jelas dinyatakan, bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sebagai penegas, di ayat (2) pasal tersebut dinyatakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud yakni dengan melakukan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang, diperuntukkan antara lain sebagai upaya untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, aksi terorisme serta mengamankan wilayah perbatasan. Dari pasal ini saja, mengisyaratkan bahwa tidak ada alasan bagi TNI untuk tidak terlibat dalam menanggulangi terorisme yang nyata-nyata tidak sekedar menghancurkan citra kehormatan bangsa di mata internasional, tetapi sudah menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan.

4. Deradikalisasi.

Deradikalisasi adalah bagian dari strategi kontra terorisme, deradikalisasi dipahami sebagai cara merubah ideologi kelompok teroris secara drastis. Deradikalisasi ditujukan untuk mengubah seseorang yang semula radikal menjadi tidak lagi radikal, termasuk diantaranya adalah menjauhkan mereka dari kelompok radikal tempat mereka bernaung. Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, reedukasi.

Kebijakan Indonesia terkait dengan penanganan terorisme dapat segera dilihat seperti misalnya pembuatan Undang-Undang anti terorisme, menjalin kerjasama di tingkat regional maupun tingkat internasional guna mengatasi terorisme, serta membentuk badan-badan yang menangani terorisme. Upaya-upaya Indonesia dalam memerangi terorisme menarik untuk diteliti mengingat Indonesia sekarang ini masih dalam proses transisi dari pemerintahan totaliter ke pemerintahan yang demokratis.

Meskipun banyak pihak menilai Indonesia mengalami ancaman terorisme sejak awal tahu

2000-an, sesungguhnya teror dalam bentuk ancaman terhadap kedaulatan NKRI dan pemerintah yang sah telah dimulai sejak tahun-tahun awal kemerdekaannya. Ancaman tersebut muncul dalam berbagai bentuk pemberontakan dan gerakan-gerakan separatis. Gerakan separatis umumnya melakukan serangan langsung terhadap pemerintah pusat, serta tindakan lainnya seperti sabotase, penculikan dan tindakan-tindakan yang menimbulkan gangguan umum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kejahatan terorisme telah menjadi kejahatan internasional dan lintas batas negara (*Transnational Crimes*) yang memiliki ciri atau kekhasan tersendiri yang membedakannya dengan kejahatan biasa sehingga terorisme dapat digolongkan sebagai '*Extraordinary crime*' karena dilakukan dengan tindak kekerasan, menggunakan cara-cara yang sifatnya menakut-nakuti, membahayakan dan bahkan mengakibatkan kematian bagi orang-orang sipil, menargetkan fasilitas umum maupun pemerintah, dilakukan dan direncanakan oleh kelompok yang terorganisir, dengan tujuan untuk mewujudkan hal-hal yang bersifat agama, politik dan ideologi.
2. Arah kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia telah banyak melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi terorisme. Upaya tersebut dilakukan dalam lingkup internal dan eksternal. Upaya penanggulangan terorisme dalam lingkup internal menggunakan metode *hard power* dan metode *soft power*. Upaya penanggulangan secara internal dilakukan dengan penegakan hukum, pembentukan BNPT, pelibatan TNI dan Polri.

Adapun dikarenakan terorisme merupakan bentuk kejahatan yang mengancam keamanan dan ketertiban tidak hanya di Indonesia tapi juga dunia, maka diperlukan kerjasama baik bilateral maupun multilateral. Untuk itu Indonesia juga telah menjalin kerjasama penanggulangan terorisme di tingkat regional dan

internasional. Bentuk kerjasama ini merupakan upaya penanggulangan terorisme dari aspek eksternal.

Upaya-upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan Indonesia menunjukkan bahwa peran Indonesia cukup besar, hal ini diperkuat dengan hasil-hasil penangkapan pelaku teroris dan pengungkapan kasus teroris di Indonesia. Namun demikian masih ada beberapa kendala yang dihadapi Indonesia dalam upaya menanggulangi terorisme baik dalam skala internal maupun dalam skala eksternal.

B. Saran

1. Penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme sebaiknya tidak hanya diatur melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme, tetapi juga perlu dan seharusnya diperkuat dengan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri dan Undang-Undang Anti 'Money Laundering' sebagaimana halnya yang telah banyak dilakukan oleh negara-negara lainnya.
2. Proses peradilan terhadap tindak pidana terorisme hingga saat ini masih menggunakan KUHP dimana hal ini bertentangan dengan sifat dari terorisme itu sendiri yang merupakan 'extraordinary crime' atau kejahatan luar biasa sehingga sebaiknya untuk mengadili kejahatan terorisme diperlukan KUHP yang khusus atau tersendiri agar para teroris dapat diadili melalui pengadilan yang khusus untuk tindak pidana yang tergolong 'extraordinary'.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji S. 2005, *Terorisme*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Arief Barda Nawawi, 2000, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.

Atmasasmita Romli, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung: PT. Rafika Aditama.

_____, *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia*, BPHN & HAM, Jakarta.

Cassese Antonio, sebagaimana dikutip oleh Jawahir Thontowi, 2004, *'Islam Neo-Imperialisme dan Terorisme Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*, Yogyakarta: UII Press.

Diantha I Made Pasek, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, cet. 1, Jakarta: Prenada Media Group.

Djari Marthen Luther, 2013, *Terorisme dan TNI*, Jakarta: CMS Press.

Effendi Erdianto, 2015, *Penanggulangan Separatisme Dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Golose Petrus Reinhard, 2009, *Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

Hamzah Andi, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya.

Harkrisnowo Harkristuti, 2003, *Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana dan Urgensi Pengaturan Perlindungan Bagi Mereka*, Bandung: Alumni.

Hendropriyono, 2009, *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*, Jakarta: Buku Kompas.

Kaligis O.C., 2003, *Terorisme Tragedi Umat Manusia*, Jakarta: O.C. Kaligis & Associated.

Kolose Petrus, 2010, *Deradikalisasi Terorisme Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta: YPKIK.

Loeqman Loebby, 1990, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Mahsyar Ali, 2008, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap*

- Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Manullang A.C., *Terorisme & Perang Intelijen Dugaan Tanpa Bukti*, Jakarta: Manna Zaitun, 2006.
- Mardenis, 2010, *Pemberantasan Terorisme Politik Internasional Nasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marpaung Leden, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi 1.
- Mbai Ansyad, 2014, *Dinamika Jejaring Teror di Indonesia dan Keterkaitannya dengan Gerakan Radikalisme Transnasional*, AS Production Indonesia.
- Nazhir Moh., 1983, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Purwawidada Fajar, 2014, *Jaringan Baru Teroris Solo*, Jakarta: Gramedia.
- Salam Moch. Faisal, 2005, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Bandung: Mandar Maju.
- Sihbudi Riza, 2006, *Dimensi Internasional Terorisme Dalam Terorisme Di Tengah Arus Global Demokrasi*, Bekasi: Spektrum.
- Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; RajaGrafindo Persada.
- Soetriadi Ewit, 2008, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana*.
- Sukabuarsini Djelantik, 2010, *Terorisme Ditinjau Dari Psiko Politik*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Sulaiman King Faisal, 2007, *Who is the real terrorist? Menguak Mitos Kejahatan Terorisme*, Yogyakarta: Elmaterra Publishing.
- Surastri Fitriasih, "Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur dan Adil, www.pemantau_peradilan.com, diunduh 28 Februari 2019, pukul 10:18
- Wahid Abdul, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, L.N.R.I Tahun 2011 No. 82
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme
- Website**
- Council on Foreign Relations, *Convention of the Organization of Islamic Conference (OIC) on Combating International Terrorism*, www.cfr.org/terrorism-and-the-law/convention-organization-islamic-conference-oic-combating-intentional-terrorism/p24781, diakses pada 2 Mei 2017.
- Terrorism 2002/2005 <https://www.fbt.gov/stats-services/publications/terrorism-2002-200>, diakses pada 7 Mei 2017.
- UK Terrorism Act 2000, <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/11/contents>, diakses pada tanggal 1 Mei 2017.
- Wikipedia Bahasa Indonesia, *Terorisme*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme>. Diunduh 16 Maret 2019, pukul 02.36 www.luar.negeri.kompasiana.com.
- Sumber Lain:**
- Atmasasmita Romli, *Pemberantasan Terorisme Dari Aspek Hukum Pidana Internasional*, Seminar Nasional Hakikat Kebijakan Kriminal Kejahatan Terorisme, tgl. 21-22 Maret 2003.
- Muladi, "Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus", *Bahan Seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak*

Pidana Khusus, Jakarta, 28 Januari 2004.

Nasution Aulia Rosa, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Terorisme Sebagai Estraordinary Crime dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional", *Deliberatif*, Vol. 1, No.1, Juni 2017.